

<https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpkmi>

<https://journal.amikveteran.ac.id/>

## BIMBINGAN DAN PELATIHAN ASPEK LEGALITAS USAHA DAN PERPAJAKAN PADA USAHA JASA BOGA DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

Novi Nugrahani<sup>1</sup>, Galuh Kartiko<sup>2</sup>, Atik Andhayani<sup>3</sup>, Siti Amerieska<sup>4</sup>, Putri Ayu B<sup>5</sup>

Politeknik Negeri Malang

Email: novinugrahani@polinema.ac.id

### ABSTRAK

Sebuah usaha membutuhkan legalitas usaha sebagai bukti pengesahan suatu badan usaha. Legalitas harus dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku agar usaha terlindungi. Selain legalitas usaha, jasa boga (katering) juga harus menjalankan kewajiban perpajakan. Jasa katering adalah salah satu objek Pajak Penghasilan (PPh). Apabila usaha katering berbentuk Badan maka akan dipungut PPh 23 dan akan dipungut PPh 21 jika merupakan usaha perorangan (sebagai Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang tidak berkesinambungan). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang legalitas usaha dan aspek perpajakan terutama dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**Kata kunci** : PPh 21, PPh 23, katering

### ABSTRACT

*A business requires business legality as evidence of ratification of a business entity. Legality must be proven by valid documents according to applicable laws and regulations so that businesses are protected. In addition to business legality, catering services must also carry out tax obligations. Catering services are one of the objects of income tax (PPh). If the catering business takes the form of a corporate body, income tax art 23 will be collected and income tax art 21 will be collected if it is an individual business (as a non-employee receiving unsustainable income). This Community Service Activity is expected to provide knowledge about business legality and taxation aspects, especially with the enactment of the Job Creation Act and the Law on Tax Regulations Harmonization.*

**Keywords:** income tax art 21, income tax art 23, catering

### PENDAHULUAN

Usaha jasa boga (Katering) merupakan usaha di bidang makanan dan minuman yang cukup diminati para pelaku usaha. Namun pemilik usaha catering banyak yang belum begitu memahami mekanisme dalam mengurus izin dalam mendirikan usaha ini. Padahal memiliki ijin usaha merupakan hal penting untuk membuktikan kelayakan dan terjaminnya kesehatan makanan, tempat pengolahan dan cara penyimpanan bahan makanannya. Selain itu merupakan bukti bahwa usaha jasa boga tersebut layak berdiri dan beroperasi,

Beberapa legalitas yang sebaiknya diperlukan bagi setiap usaha jasa boga adalah pertama SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). SIUP & TDP dapat diperoleh jika usaha catering menjadi PD (Perusahaan Dagang), CV ataupun PT. Dengan bidang usaha yang sudah berbendera CV atau PT maka akan lebih memudahkan untuk menawarkan usaha catering ke instansi yang membutuhkan legalitas yang jelas.

Selain legalitas usaha bagi penyedia jasa boga juga wajib melakukan kewajiban perpajakan. Apabila merupakan orang pribadi, maka atas penyediaan jasa catering ini wajib dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Apabila jasa catering yang disediakan suatu badan yang sudah berbentuk badan hukum seperti PT, CV, maupun sejenisnya maka dikenakan PPh 23.

Pengabdian Masyarakat ini dilakukan di Katering Rayung Pelangi yang hingga saat ini belum memiliki legalitas usaha sehingga beberapa pesanan dari instansi tidak dapat terlayani karena instansi mensyaratkan legalitas usaha. Selain itu pemilik usaha belum memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi berkaitan dengan usahanya baik sebagai Wajib Orang Pribadi maupun Badan.

## **METODE**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan tanggal 8 Juli 2022 dengan lokasi di Jl. Letjen Sutoyo 2 No. 11 A Malang. Kegiatan PKM ini memiliki beberapa tahapan yaitu :

### **1. Persiapan**

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan program adalah pembentukan dan koordinasi tim.

### **2. Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan cara penyampaian materi dan diskusi secara aktif. Selain itu juga dilakukan mitra melakukan konsultasi secara berkelanjutan ketika mitra mengalami masalah legalitas dan perpajakan.

### **3. Evaluasi**

Pada tahap akhir dilakukan evaluasi pelaksanaan baik tentang penyampaian materi maupun hal-hal yang bersifat teknis serta respon penerimaan materi oleh peserta.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Katering Rayung Pelangi merupakan usaha jasa boga yang telah berdiri kurang lebih selama 10 tahun, Usaha ini berawal dari pemilik usaha yang berhenti bekerja sebagai karyawan di sebuah instansi karena harus menurus anak. Karena memiliki hobi memasak dengan menggunakan resep keluarga maka memberanikan diri menerima pesanan dari keluarga serta teman dan berkembang hingga saat ini. Katering Rayung Pelangi merupakan usaha perseorangan dan dikelola keluarga dengan memberdayakan tenaga dari keluarga dan tetangga sekitar. Pesanan yang diterima berasal dari perorangan, instansi pendidikan, perbankan dan sebagainya. Pemasaran dilakukan dengan melalui *social media facebook* dan *instagram* serta dari mulut ke mulut yaitu dari teman ataupun pelanggan yang puas dengan kualitas masakan dan pelayanan. Selama ini apabila pelanggan mensyaratkan legalitas usaha dan NPWP maka pemilik akan menolak pesanan tersebut karena belum memahami mengenai legalitas usaha dan kewajiban perpajakan.

Pengertian Jasa Boga atau Katering menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Beberapa legalitas yang sebaiknya dimiliki usaha jasa boga adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan). Legalitas ini dapat diperoleh jika telah mendaftarkan izin usaha ke pemerintah kota setempat. SIUP & TDP dapat diperoleh jika lebih mengembangkan usaha catering anda menjadi PD (Perusahaan Dagang), CV ataupun PT. Dengan bidang usaha yang sudah berbendera CV atau PT maka akan lebih memudahkan untuk menawarkan jasa instansi-instansi ke yang membutuhkan legalitas yang jelas. Selain itu dapat mengurus izin BPOM (Ijin kelayakan usaha makanan) yang diperlukan untuk menilai kelayakan usaha katering dari aspek makanan, kelayakan dapur serta kebersihannya. Beberapa instansi juga mensyaratkan izin ini jika ingin masuk sebagai vendor cateringnya. Berikutnya adalah sertifikat halal MUI sebagai bukti bahwa makanan yang diproduksi oleh katering kita adalah halal. Kemudian ijin HO (Izin Gangguan) untuk menjamin bahwa limbah katering tidak mengganggu lingkungan sekitar dan tidak mencemarkan.

Untuk pengembangan usaha maka Katering Rayung Pelangi dapat memilih beberapa bentuk yaitu CV atau PT. CV adalah badan usaha bukan berbentuk hukum yang memiliki satu atau lebih sekutu. Terdiri dari sekutu aktif dan pasif dalam menjalankan usaha.

Sedangkan PT atau Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum dan terbagi atas saham.



Gambar 1. Kegiatan pemaparan materi PKM

Selain legalitas usaha maka Katering Rayung Pelangi harus menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan maka pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 maka mulai tanggal 14 Juli 2022 Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang saat ini sudah memiliki NPWP, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau yang belum memiliki NPWP maka Wajib Pajak harus melakukan permohonan pendaftaran.

Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dimaksudkan oleh undang-undang untuk bersifat wajib dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan selama tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau

daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi sosial Politik atau organisasi sejenis, dan yang lainnya” serta Bentuk Usaha Tetap.

Pajak penghasilan adalah pajak yang obyeknya adalah penghasilan. Penghasilan yang akan dianggap menjadi obyek pajak adalah setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak terkait. Apabila usaha catering merupakan usaha orang pribadi, maka atas penyediaan jasa catering ini wajib dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu dalam Pasal 21 bahwa atas penghasilan termasuk yang sehubungan dengan jasa yang diterima Wajib Pajak orang pribadi wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi penghasilan. Untuk ketentuan perhitungan dan tarifnya, mengacu ke Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Untuk menghitung PPh 21 sebulan adalah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung dari 50% dikalikan penghasilan bruto. Apabila penerima penghasilan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dikenakan tariff lebih tinggi 20% dari tarif normal. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 telah diperbarui dengan Undang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP No 7 Tahun 2021. UU HPP ini telah berlaku per Januari 2022. Tarif untuk Pajak Penghasilan yaitu :

- a. Penghasilan 0 – Rp. 60.000.000 = 5%
- b. Penghasilan Rp. 60.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%
- c. Penghasilan Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 = 25%
- d. Penghasilan Rp. 500.000.000 – Rp.5.000.000.000 = 30%
- e. Penghasilan di atas Rp 5.000.000.000 = 35%

Apabila jasa catering yang disediakan sudah berbentuk badan hukum seperti PT, CV, maupun sejenisnya maka dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Atas wajib pemotongan PPh Pasal 23 jasa catering ini juga diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan PPh Pasal 23 adalah 2% dikalikan jumlah bruto nilai penagihan keseluruhan.

Pembayaran PPh pasal 21 ataupun 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagai tanda bahwa pajak telah dipotong maka pihak pemotong harus memberikan bukti potong kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Untuk kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan Hal ini sesuai dengan PMK No. 70/PMK.03/2022 jasa boga atau catering termasuk dalam jasa yang tak dikenakan PPN.



Gambar 2. Kegiatan PKM

Setelah dilakukan pemaparan materi maka mitra merasa bahwa materi yang diberikan bermanfaat dan telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat membantu dalam memberikan gambaran dan pengetahuan tentang legalitas usaha dan perpajakan untuk usaha rumahan. Mitra berharap kerjasama dapat terus dilakukan dengan melakukan konsultasi tentang permasalahan yang dihadapi dan apabila memungkinkan dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kemabli dengan topic lain yang berhubungan dengan usaha catering. Untuk pengurusan legalitas mitra akan mempertimbangkan bentuk usaha CV mengingat banyaknya permintaan pesanan dari instansi yang mensyaratkan legalitas sebuah badan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk catering Rayung Pelangi telah memiliki NPWP pribadi dan akan berusaha melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak.

## SIMPULAN

Catering Rayung Pelangi merupakan usaha perorangan telah memiliki NPWP. Namun belum memiliki legalitas badan usaha dan melaksanakan kewajiban perpajakan karena belum memahami tentang legalitas usaha serta cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima. Untuk dapat menerima pesanan dari instansi maka legalitas usaha badan perlu dibuat misalnya CV yang persyaratan dan proses pendiriannya tidak terlalu rumit.

Dari hasil pelatihan hingga konsultasi akhirnya mitra dapat memahami legalitas usaha yang diperlukan serta cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima. Pelaksanaan kegiatan PKM ini memberikan pengaruh yang luar biasa dengan semakin termotivasi dalam berwirausaha dengan tujuan menambah pelanggan dan menjadi wajib pajak yang patuh.

## DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) UU PPh.*

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Republik Indonesia.. 2022. *PMK No. 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*

Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah*